

Nomor : 049000.S/KU.06.01/COS/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material Yang Mendapat Pengecualian

Jakarta, 11 Mei 2023

Kepada Yth

- Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan**
u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RI
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4
Jakarta
- Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia**
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I 6th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**"), dengan ini kami untuk dan atas nama PT Perusahaan Gas Negara Tbk menyampaikan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material Yang Mendapat Pengecualian sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Perusahaan Gas Negara Tbk ("**Perseroan**")
Bidang Usaha : Bidang transmisi dan distribusi gas bumi
Telepon : 021 – 6334838
Faksimili : 021 – 6333080
Alamat surat elektronik (e-mail) : pgn.investorrelation@pertamina.com

Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material Yang Mendapat Pengecualian

1.	Tanggal Transaksi Material	9 Mei 2023
2.	Objek Transaksi Material	Perseroan menerima pinjaman fasilitas berjangka tanpa jaminan dalam mata uang dolar Amerika Serikat dari bank berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 03 tertanggal 9 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta (" Perjanjian Kredit ") (untuk selanjutnya disebut sebagai " Fasilitas ").
3.	Pihak yang melakukan Transaksi Material	a. Perseroan sebagai debitur; dan b. PT Bank BTPN Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai kreditur (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut " Para Kreditur ").

4.	Nilai Transaksi Material	<p>Nilai total dari Fasilitas adalah tidak lebih dari USD800.000.000,- (<i>delapan ratus juta dolar Amerika Serikat</i>) ("Nilai Total Fasilitas"), yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas A sebesar USD600.000.000,- (<i>enam ratus juta dolar Amerika Serikat</i>); dan b. Fasilitas B sebesar USD200.000.000,- (<i>dua ratus juta dolar Amerika Serikat</i>). <p>Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2022, jumlah ekuitas perseroan adalah sebesar USD3.441.770.638,- (<i>tiga miliar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan dolar Amerika Serikat</i>). Nilai Total Fasilitas tersebut di atas mencapai sekitar 23% (<i>dua puluh tiga persen</i>) dari total ekuitas Perseroan, sehingga Fasilitas merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.</p> <p>Meskipun demikian, mengingat Fasilitas merupakan transaksi pinjaman yang diterima langsung oleh Perseroan dari Para Kreditur yang merupakan bank sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf (b) POJK 17/2020, maka Perseroan tidak berkewajiban untuk menggunakan penilai dan memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham.</p>
5.	Rincian Transaksi Material	<ul style="list-style-type: none"> a. Waktu jatuh tempo terakhir sehubungan dengan Fasilitas adalah: <ul style="list-style-type: none"> i) Fasilitas A pada tahun ke-5 (<i>lima</i>); dan ii) Fasilitas B pada tahun ke-3 (<i>tiga</i>), <p>sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit.</p> b. Tingkat bunga dari Fasilitas adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> i) Fasilitas A: Marjin + Term SOFR 3 (<i>tiga</i>) bulan; dan ii) Fasilitas B: Marjin + Term SOFR 3 (<i>tiga</i>) bulan. c. Tidak terdapat pemberian jaminan oleh Perseroan kepada Para Kreditur (<i>clean basis</i>). d. Perjanjian Kredit memuat ketentuan-ketentuan yang secara umum diatur dalam perjanjian serupa.
6.	Penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi Material serta pengaruh transaksi tersebut pada kondisi keuangan Perseroan	<p>Perseroan memerlukan Fasilitas dari bank dalam rangka pengembangan usaha Perseroan yang dapat digunakan untuk keperluan umum (<i>general purpose</i>). Dengan menerima Fasilitas, Perseroan diantaranya dapat memenuhi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembayaran kembali (<i>refinancing</i>) utang yang dimiliki Perseroan; b. pembayaran belanja modal (<i>capital expenditure</i>); c. pembayaran modal kerja; dan/atau d. tujuan umum perusahaan lainnya.

		Berdasarkan penelaahan yang dilakukan oleh Perseroan, tidak terdapat dampak material terhadap kondisi keuangan Perseroan atas penerimaan Fasilitas ini.
7.	Penjelasan tentang tempat atau alamat, nomor telepon, dan alamat email yang dapat dihubungi pemegang saham untuk memperoleh informasi mengenai Transaksi Material	<p>Alamat: Jl. K.H. Zainul Arifin No.20 Jakarta 11140</p> <p>Nomor telepon: 021 – 6334838</p> <p>Alamat email: pgn.corsec@pertamina.com</p>
8.	Pernyataan Direksi	Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi Material ini bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
9.	Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi	<p>Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa:</p> <p>a. Transaksi Material ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan; dan</p> <p>b. semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.</p>

Demikian penjelasan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Corporate Secretary



Rachmat Utama

